

Vocational Education Policy 

WHITE PAPER

Vol. 1 Nomor 13 Tahun 2019

ISSN : 2685-5739

7TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL



EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BETTER POLICIES FOR BETTER VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING



Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikdasmen
Kemendikbud

**SMK
BISA-HEBAT**
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

Susunan Dewan Redaksi :

VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

ISSN : 2685-5739

Volume 1 Nomor 13 Tahun 2019

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Direktur PSMK, Dr. M. Bakrun, M.M

Ketua Redaksi

Kasubdit Program dan Evaluasi, Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.

Redaksi Pelaksana

Chrismi Widjajanti

Arfah Laidiah Razik

Farid Prasetyo Adi

Muhammad Abdul Majid

Ahmad Rofiuddin Syafaa

Editor

Gustriza Erda, S.Si, M.Si.

Fotografi, Desain & Artistik

Ari

Muhammad Raidinoor

Dzorif Fadlan

Online Redaksi

Muhammad Herdyka

Mitra Redaksi (*Editorial Advisory Board*)

1. Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Si (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang)
2. Prof. Dr. Suwarna, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
3. Hamid Muhammad, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta)
4. Dr. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes. (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta)
5. Irmawaty, SE., M.Si (Universitas Terbuka)

Alamat Redaksi dan Distribusi :

Redaksi VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

Gedung E Lantai 12-13 Kompleks Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) – 5725477 (Hunting) 5725471-74 Fax. (021) – 5725049

Laman : psmk.kemdikbud.go.id, Surel : program.psmk@kemdikbud.go.id



EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Arie Wibowo Khurniawan¹, Meidi Alkibzi²

Abstrak. Pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media yang mendukung secara konseptual memiliki tujuan pendidikan yang baik. Namun sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan di SMK, khususnya di Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh bahwa pendidikan jarak jauh dinilai kurang tepat apabila diterapkan pada SMK. Hal ini dikarenakan pembelajaran berbasis kompetensi kejuruan memerlukan suatu pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian pembelajaran kejuruan dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Peserta didik juga membutuhkan layanan pembelajaran khusus untuk motivasi diri agar memulai dan mengembangkan persistensi dan keahlian-keahlian dalam tugas yang bersifat mandiri. Selain itu, terdapat kendala dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh. Ditambah, tidak terbukti adanya jaminan PJJ pada SMK untuk mampu mencapai Kompetensi lulusan sesuai Permendikbud Nomor 34 tahun 2018 dan program ini juga berpotensi sebagai sarana penyelewengan pemanfaatan dana BOS SMK. Program PJJ SMK yang ada selama ini akan lebih baik apabila dialihkan ke program paket C Kejuruan karena target peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan sama dengan yang dipersyaratkan pada program paket C Kejuruan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pendidikan Jarak Jauh, Paket C Kejuruan, SMK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsep dasar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yakni otonomi pembelajar – penentuan proses belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, pembelajar, guru pengajar, maupun sumber belajar dapat terpisah tempat selama atau setidaknya dalam sebagian besar waktu belajarnya. Oleh karena terpisah tempat, dan dalam banyak kesempatan juga terpisah waktu, maka diperlukan sebetulnya teknologi yang tepat untuk mengantarkan bahan pembelajaran dan untuk berinteraksi satu sama lain. Teknologi sebagai sarana pengantaran bahan pembelajaran dan sarana berinteraksi menjadi penting karena salah satu esensi PJJ adalah upaya mendekatkan pendidikan kepada yang memerlukan.

Dalam hal ini, terminologi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Moore dan Kearsley dalam tulisannya

Distance education: A systems view (2005:2) memberikan penekanan bahwa PJJ adalah “pembelajaran terencana yang berlangsung secara terpisah dengan pendidiknya, **memerlukan desain dan teknik pembelajaran yang khusus**, berkomunikasi melalui berbagai teknologi, serta menggunakan struktur organisasi dan administrasi yang khusus”. Berdasarkan pada definisi tersebut, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu di garis bawahi dan mendapat perhatian dalam PJJ di SMK:

1. penekanan pada pembelajaran, bukan pengajaran, sehingga Peserta Didik lah yang belajar bukan pendidik mengajar;
2. pembelajaran terjadi secara terencana dan terorganisasi;
3. pembelajaran terjadi pada ruang (dan/atau waktu) terpisah dari kegiatan pengajarannya;

¹ Kepala Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud

² Staf Subdit Program dan Evaluasi

4. keterpisahan ruang dan/atau waktu antara peserta didik dan pengajar menjadikan peserta didik harus memiliki kemampuan belajar mandiri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mendefinisikan Pendidikan jarak jauh sebagai pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Secara konsepsi tentunya tujuan pendidikan Jarak Jauh sangat baik, namun yang menjadi kendala yang harus segera dijawab adalah beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan jarak jauh tersebut dapat diterapkan di SMK, yang secara undang-undang telah mengamanatkan bahwa SMK untuk mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu?
2. Bagaimana menanamkan pendidikan karakter atau karakter kerja kepada siswa sementara proses pembelajaran sangat terbatas untuk bertatap muka?
3. Sejauh mana standar kompetensi lulusan dapat dicapai jika pembelajaran praktik tidak bisa berjalan efektif?

Berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2018 diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk penduduk dengan usia antara 18 hingga 25 yang merupakan lulusan SMK di Jawa Barat mencapai 16.27%. Dari 34 provinsi yang tersebar, Jawa Barat menjadi propinsi menyumbang pengangguran SMK tertinggi Pertama di Indonesia. Uniknya tingginya angka pengangguran ini tidak menyurutkan langkah provinsi untuk melaksanakan PJJ di SMK. Bagaimana efektifitas pelaksanaan SMK PJJ di

propinsi dengan penyumbang angka pengangguran tertinggi tersebut? Efektifkah PJJ SMK dilaksanakan, sementara permasalahan pengangguran terbesar pada SMK reguler masih belum terselesaikan?

Tujuan

Tujuan kajian evaluasi kebijakan ini adalah untuk mendiskripsikan dan memberikan gambaran terkait dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan terkait dengan peningkatan dan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

Manfaat

Evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan SMK. Untuk pembaca, evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan sistem pendidikan menjadi lebih baik.

METODE EVALUASI

Data

Menurut Sutopo (2006), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak ataupun dokumen-dokumen. Evaluasi kebijakan ini memanfaatkan data yang bersifat kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*Depth Interview*), Observasi langsung

ke SMK serta dari sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Data sampling yang digunakan adalah data hasil evaluasi PJJ di Provinsi Jawa Barat.

Metode Analisis

Evaluasi kebijakan ini menggunakan metode analisis berupa metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Moleong (2004), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Profil SMK pelaksana PJJ

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ajaran 2018/2019 diketahui jumlah SMK Terbuka di Indonesia sebanyak 136 SMK dengan jumlah Siswa 11.673 orang sedangkan jumlah SMK Pendidikan Jarak Jauh sebanyak 86 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 5.690 siswa. Keberadaan program tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya semata-mata untuk mempercepat pencapaian APK-APM pendidikan menengah dalam waktu singkat.

Sebagai salah satu contoh provinsi yang menyelenggarakan SMK PJJ saat ini adalah Propinsi Jawa Barat. Tujuan penyelenggaraan SMK PJJ yaitu untuk pencapaian APM-APK yang ditargetkan. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim bahwa capaian APK pada tahun 2018 sebesar 83.25 atau naik sebesar 2.56 poin dan capaian APM 64.41 atau naik

sebesar 3,77 poin dari tahun sebelumnya merupakan kontribusi dari keberadaan SMK PJJ. Namun selain pencapaian APM-APK tersebut yang perlu juga digarisbawahi adalah Bagaimana kualitas lulusan dan mutu dari SMK penyelenggara PJJ tersebut? Karena lulusan SMK yang tidak kompeten maka akan menambah pengangguran baik di tingkat wilayah maupun secara nasional.

Berdasarkan data akreditasi BAN SMK diketahui bahwa profil akreditasi dari 208 SMK yang menyelenggarakan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Propinsi Jawa Barat:

Tabel 1. SMK Pelaksana PJJ di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Akreditasi

AKREDITASI	JUMLAH SMK
A	65
B	50
C	4
Belum Terakreditasi	89

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi kelembagaan SMK regular penyelenggara PJJ masih banyak yang belum terakreditasi sehingga lembaga tersebut tidak layak untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh. Karena SMK penyelenggara PJJ tersebut masih menghadapi problematika mutu di internal sekolahnya. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan PJJ dilakukan oleh satuan pendidikan yang tidak kompeten dibebani dengan beban manajemen penyelenggaraan PJJ.

Jika diteliti lebih lanjut dari jumlah siswa SMK regular yang dibebani beban manajemen penyelenggaraan PJJ dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut

diketahui ternyata masih banyak jumlah SMK penyelenggara PJJ yang siswa regulernya di bawah 200 orang siswa, dimana SMK dengan jumlah siswa dibawah 600 orang siswa dapat

diategorikan "*Sekolah Tidak Sehat Finansial*" yaitu sekolah yang biaya pengeluarannya lebih besar daripada biaya pemasukkan untuk menyelenggarakan sebuah sekolah.

Tabel 2. SMK Pelaksana PJJ di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Siswa Reguler

JUMLAH SISWA REGULER	JUMLAH SMK	KETERANGAN
≥ 1000	84	Sekolah Sehat Finansial
600-999	28	Sekolah Sehat Finansial
400-599	27	Sekolah Tidak Sehat Finansial
200-399	40	Sekolah Tidak Sehat Finansial
< 200	29	Sekolah Tidak Sehat Finansial

Selanjutnya jika evaluasi dari sisi dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 420/17568 -Set.Disdik tanggal 5 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018 ditetapkan bahwa program PJJ pada SMK dikembangkan dari SMK yang sudah ada dengan membuka tempat kegiatan belajar (TKB) di daerah-daerah tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh SMK/MAK. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan pembentukan SMK PJJ tidak sepenuhnya didasarkan kepada kendala jangkauan geografis untuk mendekatkan pendidikan SMK kepada yang memerlukan.

Berdasarkan hasil observasi secara sampling yang dilakukan oleh tim evaluasi diketahui bahwa banyak sekali SMK PJJ yang pesertanya tidak lebih dari 30 siswa dan ironisnya banyak SMK yang kelas regulernya jauh lebih sedikit dibandingkan peserta PJJ. Beberapa contoh temuan pelaksanaan SMK PJJ di lapangan yang dikemukakan oleh beberapa pengawas SMK dan beberapa wawancara oleh tim evaluasi dengan

dengan pihak sekolah terkait adalah sebagai berikut:

1. Pada SMKN 3 Kota Bandung, jumlah siswa yang terdaftar PJJ sebanyak 34 orang siswa, namun yang datang belajar hanya 1-2 orang siswa.
2. Pada SMKN 1 Banjar, jumlah siswa yang terdaftar PJJ sebanyak 3 orang siswa namun tidak pernah ada yang datang belajar;
3. Kemudian dilakukan obeservasi pada kota dan kabupaten Sukabumi kondisinya sama seperti kondisi no 1 dan 2 di atas. Pada SMKN 2 Sukabumi terdapat pendaftar PJJ 30 orang siswa tapi yang datang belajar hanya 1-2 orang siswa PJJ. Ada satu sekolah yang justru siswa terdaftar PJJ-nya lebih besar tapi yang hadir belajar sama 1-2 orang siswa saja.
4. Pada SMKN 2 Subang, tahun pertama siswa PJJ berjumlah 49 namun tidak pernah ada yang datang untuk mengikuti pelajaran, penyebabnya ada perusahaan yang tidak member ijin dan alasan lainnya, sehingga tahun kedua tutup;

5. Pada SMK YPPT Bandung, pada Tahun 2018, memiliki 14 orang siswa yang terdaftar dalam sekolah jarak jauh, namun pada kegiatan pembelajaran KBM di sekolah hanya sekitar 2 siswa yang datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Penurunan jumlah peserta yang benar-benar mengikuti pembelajaran menyebabkan sekolah membuat keputusan untuk pendaftaran SMK PJJ di tahun 2019 ditiadakan.
6. Pada SMKN 14 Bandung, pada tahun 2017 membuka PJJ untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kayu dan Tekstil awalnya Peserta 61 siswa terdata, namun hanya 20 siswa yang aktif pembelajaran. Pada tahun 2018 membuka PJJ untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kayu Peserta sebanyak 17 siswa, namun terdata hanya 8-10 siswa yang aktif pembelajaran.
7. Pada SMKN 2 Tasikmalaya, program PJJ dirasakan baik, namun perlu kejelasan mengenai Sumber dana karena biaya yang ditimbulkan cukup tinggi. Sebagai bahan pertimbangan dari laporan keuangan penyelenggaraan PJJ SMKN 2 Tasikmalaya pada akhir tahun 2017 untuk operasional menghabiskan ± 60 Juta rupiah dan pada tahun 2018 sejumlah ± 101 Juta Rupiah untuk proses pembelajaran 236 Peserta Didik di luar untuk honor tutor dan pengelola, sedangkan untuk honor Tutor dan Pengelola untuk satu tahun ajaran sebesar Rp. 120.000.000,- untuk 7 TKB.

Evaluasi Penyelenggaraan SMK PJJ

Ketidakefektifan Proses Pembelajaran Kejuruan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan perubahannya, bahwa pada hakekatnya pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan

akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu lulusan melalui proses pembelajaran yang ideal dan relevan tidak dapat dipisahkan dari serangkaian tujuan dan mekanisme Pendidikan Jarak Jauh sekalipun.

Sebagaimana juga tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan terkait Standar Proses Pembelajaran bahwa Proses pembelajaran adalah interaksi antara sesama peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan antara peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran yang ada di SMK PJJ disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik, maka mengakibatkan :
 - a. Tidak tercapainya proses pembentukan relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan kejuruan, yang didalamnya berupa penguatan Pendidikan Karakter bagi siswa SMK yang merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di Sekolah.
 - b. Tidak tercapainya penguasaan kompetensi akademik, kompetensi kejuruan sesuai bidang keahlian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - c. Tidak tercapainya pengembangan bakat dan minat serta karakter sosial hanya dapat dibentuk melalui interaksi antara peserta didik dan pendidik atau sesama peserta didik dalam proses pembelajaran kejuruan.
2. Rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran di SMK PJJ sebagai implikasi dari cara belajar mandiri oleh peserta didik yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh di SMK. Keterbatasan teknologi

komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional atau yang ada di SMK Regular.

3. Praktik sebagaimana yang tertuang dalam SNP terkait pelaksanaan pembelajaran praktik dimana Guru/Instruktur memberi contoh dengan melakukan demonstrasi keterampilan kepada peserta didik dan kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan keterampilan yang didemonstrasikan guru/instruktur dengan bimbingan, hanya dapat dilakukan jika proses pembelajaran dilakukan dengan interaksi dan tatap muka, terlebih untuk bidang teknik.

Selain itu tuntutan penerapan keterampilan abad 21 dimana siswa SMK harus memiliki kemampuan 4K/ 4C, yaitu: *communication, collaboration, critical Thinking, creativity*, ini semua patut dievaluasi kembali apakah akan dapat berjalan secara efektif jika melalui Pendidikan Jarak Jauh.

SMK PJJ sama dengan Program Kesetaraan Paket C Kejuruan

Merujuk pada beberapa kasus, salah satunya kasus pelaksanaan SMK PJJ di Jawa Barat yaitu merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 420/17568 -Set.Disdik tanggal 5 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018 disebutkan pada bahwa Lulusan program SMK PJJ adalah lulusan yang menguasai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan secara nasional. Setelah menyelesaikan pendidikan dengan program PJJ, lulusan

disetarakan dengan lulusan sekolah regular. Hal tersebut bermakna bahwa SMK PJJ adalah program kesetaraan yang tidak dapat disamakan dengan SMK regular. Sehingga diperlukan perangkat peraturan-peraturan tersendiri seperti Standar Pendidikan Jarak Jauh dan tidak memungkinkan menggunakan Standar Nasional Pendidikan untuk SMK.

Selain itu beberapa sasaran dan persyaratan yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pendidikan Jarak Jauh SMK dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa barat tersebut, diketahui bahwa sasarnya tidak banyak berbeda dari apa yang ingin ditargetkan dari Peserta didik **Program Paket C Kejuruan** yaitu lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat, selain itu Program Paket C Kejuruan dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan pelaksanaannya juga membekali peserta didik dengan kemampuan akademik sikap dan kepribadian professional.

Kurangnya Pembiayaan untuk pelaksanaan SMK PJJ

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri. Konsekuensinya, pendidikan kejuruan membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pencapaian kompetensi lulusan tersebut, begitu juga dengan Pelaksanaan SMK PJJ memiliki konsekuensi terhadap pembiayaan yang seharusnya di pisahkan dari manajemen SMK regular. Beberapa hal harus menjadi perhatian dan evaluasi meliputi :

1. Biaya investasi, yang di dalamnya termasuk biaya penyediaan sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan guru khusus pengembang dan pengampu pendidikan jarak jauh.

Sebagaimana juga yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 bahwa Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Biaya personal, yang di dalamnya berisi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan
3. Biaya operasional, yang di dalamnya mencakup: a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Semua konskuensi komponen pembiayaan tersebut di atas seharusnya dikelola secara terpisah di luar jalur pembiayaan dan penyelenggaraan SMK reguler yang *notabene* pemanfaatan dana masih sangat bergantung dana dana BOS SMK reguler. Sedangkan peruntukan BOS SMK reguler yang ada tidak diperbolehkan untuk membiayai kebutuhan anggaran SMK PJJ khususnya kebutuhan pembayaran honor pengajar karena BOS SMK diperuntukkan untuk membiayai biaya operasional non personal. Selain itu SMK PJJ ini berpotensi sebagai sarana penyelewengan dana BOS SMK pada setiap tahunnya.

Tidak Tercapainya Standar Nasional Pendidikan Kejuruan

Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan Bab VI **dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan**. Oleh karena itu dengan diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan Kejuruan sesuai Permendikbud Nomor 34 pada tahun 2018, maka sudah sepatutnya penyelenggaraan SMK PJJ harus dievaluasi dan disesuaikan dengan 8 standar yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 34 tahun 2018 tentang SNP yang berlaku dimana 8 Standar SMK tersebut tidak mengatur dan menguraikan secara spesifik pola pemenuhan standar nasional pendidikan melalui keberadaan pendidikan terbuka dan pendidikan Jarak jauh.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesuksesan program SMK PJJ yang menitikberatkan pada ketaatan jadwal seperti pada proses pembelajaran tatap muka dan praktik, bukanlah merupakan suatu pilihan yang mudah baik bagi penyelenggara, pendidik maupun peserta didik. Keberhasilannya akan turut ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi saja, melainkan juga oleh kualitas materi ajar, pengajar, peserta didik, metode pedagogi, interaksi yang dapat diakomodir, dan sistem pendukung lainnya yang dibangun oleh penyelenggara pendidikan jarak jauh. Oleh karena itu **penyelenggaraan SMK dengan metode pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh yang saat ini dilaksanakan oleh beberapa provinsi agar dikembalikan kepada SMK reguler dan/atau dapat dialihkan ke Program paket C Kejuruan** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembelajaran berbasis kompetensi kejuruan memerlukan suatu pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, perancangan, penyampaian pembelajaran kejuruan dibandingkan dengan Pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh.

2. Peserta didik SMK membutuhkan layanan pembelajaran khusus untuk motivasi diri agar memulai dan mengembangkan persistensi dan keahlian-keahlian dalam tugas yang bersifat mandiri (*self-directing work*).
3. Terdapat kendala dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh jika tim manajemen juga berasal dan terintegrasi dari sekolah yang sama penyelenggara SMK Reguler.
4. Tidak adanya jaminan PJJ pada SMK untuk mampu mencapai Kompetensi lulusan sesuai Permendikbud Nomor 34 tahun 2018. Oleh karena itu jika tujuannya adalah untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi sebaiknya menempuh Program Paket C Kejuruan yang dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan

5. Target dan Sasaran Peserta didik yang mendapatkan layanan PJJ tidak berbeda dengan yang dipersyaratkan pada program paket C Kejuruan.
6. PJJ pada SMK seharusnya mengacu pada SNP SMK/MAK serta standar-standar yang hendak di capai didalamnya, jika tidak disesuaikan maka keberadaan PJJ pada SMK justru akan menghambat pemenuhan dan ketercapaian standar nasional pendidikan kejuruan itu sendiri.

SMK PJJ berpotensi digunakan sebagai sarana penyelewengan pemanfaatan dana BOS SMK. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan program tersebut, SMK penyelenggara mendapat kenaikan jumlah peserta didik secara signifikan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan sekolah melalui dana BOS SMK yang diperhitungkan dengan mengkalikan antara jumlah peserta didik dengan jumlah nominal BOS SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- [Dapodik] Data Pokok Peserta Didik. 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 420/17568 -Set.Disdik tanggal 5 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018
- Khurniawan AW, Erda G. 2019. Menyongsong Bonus Demografi Penduduk dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Lulusan SMK. White Paper: Dit. PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Moloeong LJ. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.